

## TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN TUNAGRAHITA

Irwansyah<sup>(1)</sup> M. Sidik<sup>(2)</sup> Zenal Setiawan<sup>(3)</sup>  
irwansyahibnmurti@gmail.com<sup>(1)</sup> siddiqmuhammad79@gmail.com<sup>(2)</sup> setya\_zein@yahoo.com<sup>(3)</sup>  
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam<sup>(1)(2)(3)</sup>

### Abstract

*Marriage is the desire and desire of every human being. And the Prophet Muhammad was very proud of his people who got married. And let the person you want to marry is a healthy and fertile person. However, no one knows the fate of a person, that not a few people are also suffering from mental retardation and disabilities and so on, or in today's terms called mental retardation. Although people who suffer from mental retardation do not recover from their illness. So that does not mean his heart closed his desire to get married. Because even though they have disabilities and retardation, if their minds are still normal, it can be ascertained that they still want marriage to occur at least once in their life. In general, Islamic law does not prohibit marriage for people who are mentally handicapped or mentally retarded. Because even in the munakahat fiqh review, marriage is said to be valid if the terms and pillars of marriage that have been agreed upon by the ulama are carried out and implemented. On the other hand, if the pillars and requirements are not fulfilled, even though the bride and groom are normal, then the marriage is considered null and void.*

**Keywords:** Representation, Tuna Grahita, Fiqh Munakahat

### Abstrak

Pernikahan merupakan dambaan dan keinginan setiap manusia. Dan Nabi Muhammad Saw sangat bangga kepada ummatnya yang melangsungkan pernikahan. Dan hendaklah orang yang ingin dinikahi itu adalah orang yang sehat dan subur. Namun nasib seseorang tidak ada yang tahu, bahwa tidak sedikit juga manusia yang mengidap penyakit keterbelakangan mental serta cacat dan lain sebagainya, atau dalam istilah sekarang disebut dengan tuna grahita. Meskipun orang-orang yang mengidap penyakit tuna grahita tidak sembuh dari penyakitnya. Maka bukan berarti hatinya menutup keinginan dirinya untuk menikah. Karena meskipun memiliki kecacataan dan keterbelakangan, namun njika akal nya masih normal maka dapat dipastikan mereka masih mendamkana pernikahan minimal terjadi sekali seumur hidupnya. Secara umum hukum islam tidak melarang pernikahan bagi orang-orang yang cacat mental atau tuna grahita. Sebab dalam tinjauan fiqh munakahat pun, perkawinana dikatakan sah apabila syarat dan rukun-rukun pernikahan yang telah disepakati oleh ulama dijalankan dan dilaksanakan. Sebaliknya jika rukun dan perysratannya tidak terpenuhi, meskipun pasangan penganntinnya adalah normal, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah.

**Kata Kunci:** Perwakinan, Tuna Grahita, Fiqh Munakahat

### PENDAHULUAN

Agama islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai pelajaran dan tuntunan hidup yang sangat komprehensif. Ajarannya menghimpun semua aturan dan larangan serta pelajaran serta petunjuk. Siapa pun yang mengikuti dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran islam secara khaffah dalam kehidupannya. Maka dapat dipastikan, hidupnya akan terarah untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sebagai agama yang logis, rasional, universal dan komprehensif. Semua prihal pekerjaan serta aktivas kehidupan manusia sudah tentu ada di dalam ajaran islam, termasuk aturan dan petunjuk mengenai pernikahan. Agama islam memandang pernikahan sebagai ladang ibadah terpanjang. Karena ketika pernikahan sudah dilangsungkan, maka tidak ada istilah jeda apalagi berhenti, kecuali terjadi hal-hal yang membatalkan pernikahan terjadi seperti jatuh talak, mati, dan lain sebagainya.

Menurut Al-Jaziri sebagaimana dikutip dari Sinaga Dkk ulama fiqh yang empat madzhab (Syafii, Maliki, Hanafi dan Hambali) mengartikan pernikahan sebagai akad yang membolehkan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan dengan seorang perempuan.<sup>33</sup> Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama islam.

Bertolak dari pendapat tersebut, Hidayat juga berpendapat, secara umum persiapan pernikahan ada tiga macam yang harus diperispakan oleh calon suami dan istri. *Pertama*, sanggup secara fisik (lahir) dan batin (psikis). *Kedua*, sanggup secara materi. *Ketiga*, sanggup atau mampu dari segi agama.<sup>34</sup> Tiga persyaratan utama seperti yang disebutkan di atas pada dasarnya sangat prinsipil untuk dipersiapkan. Karena ketiga-tiga menentukan sukses atau tidaknya sebuah pernikahan.

Makanya Nabi Muhammad Saw juga memberikan pesan kepada pra ummatnya, agar melaksanakan pernikahan jika sudah sanggup untuk melangsungkannya. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih

membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk melangsungkan pernikahan itu adalah untuk orang-orang yang telah sanggup untuk melaksanakannya. Berbeda dengan orang yang belum sanggup untuk melakukan pernikahan. Jika seseorang itu belum sanggup untuk melangsungkan pernikahan, maka Nabi memerintahkan untuk melaksanakan puasa, agar dirinya dibentengi dari berbuat kemungkaran atau perzinaan.

Di dalam hadits yang lain Nabi Muhammad Saw juga memerintahkan kepada ummatnya untuk melaksanakan pernikahan serta melarang ummatnya untuk hidup membujang. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا  
شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي  
مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ,  
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya “Anas Ibn Malik Radiyallahu ‘anhu berkata; Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada ummatnya untuk berkeluarga dan sangat melarang kami hidup membujang. Beliau bersabda “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan banyaknya jumlahmu maka aku akan bangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat”.

<sup>33</sup>. M. Hermansyah Putra Sinaga Dkk, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), Hal. 2

<sup>34</sup>. Yusuf, Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam (Berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, dan Medis)*, (Bogor: Guepedia, 2019), Hal. 12

(HR. Ahmad, dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban”.

Dari hadits ini dapat dilihat bahwa Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menikah. Dan orang yang hendak dinikahi tersebut haruslah orang yang sehat (subur) dan juga penyayang. Karena menurut Nabi Muhammad Saw, orang yang sehat adalah orang yang subur, dan orang yang subur akan melahirkan anak dengan jumlah banyak. Dan sebuah kebanggaan bagi Rasulullah jika kelak jumlah ummatnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ummat Nabi-nabi sebelumnya.

Jika yang dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan pernikahan adalah kepada orang-orang yang sehat atau subur. Lalu bagaimana pula dengan orang yang tidak subur atau tidak sehat, dan bagaimana pula dengan mereka yang dilabelkan dengan orang-orang yang keterbelakangan mental. Atau istilah modernnya lebih familiar disebut-sebut dengan istilah tuna grahita.

Menurut Purna Dkk, Tuna grahita itu adalah gangguan yang mempengaruhi fungsi intelektual. Secara bersamaan orang yang mengalami penyakit tuna grahita tersebut, juga mengalami kekurangan dalam tingkah lakunya.<sup>35</sup> Dan berbeda dengan orang-orang normal pada umumnya. Dari beberapa hadits dan uraian di atas, maka pertanyaan adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap perkawinan tuna grahita?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>35</sup>. Sapta, Kunta Purna, *Kerangka Pembinaan Olahraga Disabilitas*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2020), Hal. 26

## Pernikahan Dalam Islam

Sebelum melangsungkan pernikahan, hal utama yang perlu dilakukan adalah menentukan siapa calon ideal menurut islam untuk dijadikan sebagai pendamping hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kriteria untuk menentukannya tentu beragam dan sangat bermacam-macam. Namun Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk menjadikan indikator agama sebagai indikator nomor wahid untuk memilih pasangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Senada dengan itu Manshur juga berpendapat, sebelum calon suami atau istri melangsungkan pernikahan. Maka diperintahkan untuk memilih pasangan yang memeluk agama islam. Menurutnya, pemahaman semacam ini adalah mafhum mukallaf dari larangan menikahi calon pendamping hidup yang berlainan akidah agama, meksipun secara fisik mereka menawan dan mempesona.<sup>36</sup>

Persoalan memilih pasangan yang satu akidah atau satu agama adalah persoalan yang paling prinsifil dalam pernikahan islam. Olah karena itu, tidak ada toleransi untuk menikah dengan orang yang berbeda akidah dengan islam. Dan sudah menjadi satu kewajiban bagi ummat islam untuk menikahi muslim dengan muslim.

Jika pernikahan dilihat menggunakan pendekatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan di pasal 2 menjelaskan:

<sup>36</sup>. Ali, Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), Hal. 15

Bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Selanjutnya, tujuan pernikahan juga disebutkan di dalam KHI. Di sana disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.<sup>37</sup>

Dan jika dicermati di dalam Al-Qur'an, ternyata Allah SWT juga memberikan penjelasan secara gamblang mengenai tujuan pernikahan. Keterangan tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-ruum ayat 21)

Melalui ayat tersebut tujuan pernikahan disebutkan untuk memperoleh rasa tentram sebab Allah SWT telah menjadikan pasangan manusia dari jenisnya sendiri. Selanjutnya setelah melangsungkan pernikahan secara sah, maka Allah SWT kemudian menyalurkan rasa kasih

sayang kepada pasangan suami dan istri. Jadi pada hakikatnya, orang-orang yang melakukan pernikahan akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan batiniah seperti ketenangan, ketentraman, rasa kasih sayang dan cinta kasih kepada pasangan hidupnya.

Pernikahan dalam islam juga dapat dipandang sebagai sebuah pembeda manusia dengan makhluk yang lain. Dimana jika makhluk yang lain seperti binatang, mereka tidak pernah mengenal adanya pernikahan. Sementara agama islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang harus dilalui agar hubungan laki-laki dan perempuan dikatakan sah sebagai hubungan suami istri.

Hal itu senada dengan pendapat Jarbi menurutnya, manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan seperangkat aturan dan hukum tentang perkawinan bagi manusia. dan aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Jika binatang diperbolehkan mengawini lawan jenisnya tanpa pernikahan. Maka manusia harus melalui pernikahan, barulah diperbolehkan untuk mencampuri lawan jenisnya.<sup>38</sup>

Pendapat lain yang lebih spesifik yang berkaitan dengan tujuan pernikahan disebutkan oleh Santoso, menurutnya tujuan pernikahan menurut huku islam antara lain adalah:

1. Berbakti kepada Allah SWT

<sup>37</sup>. Kompilasi Hukum Islam

<sup>38</sup>. Muktiali, Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal PENDAIS*. Vol. 1. No. 1. 2019 Hal. 57

2. Memenuhi kodrat manusia, yakni ingin hidup berpasangan antara laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki
3. Mempertahankan eksistensi dan kehidupan manusia
4. Melanjutkan perkembangan, ketentraman serta kerohanian antara laki-laki dengan perempuan
5. Menjaga keselamatan dan kelestarian kehidupan umat manusia

Menurut Santoso, kelima tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas adalah cocokologi dari Firman Allah SWT yang berada di dalam surat Ar-rum ayat ke 21. Dan menurutnya faedah terbesar dalam pernikahan tersebut adalah untuk menjaga perempuan yang memiliki sifat lemah agar mereka tidak binasa, sebab perempuan merupakan makhluk yang sangat lemah jadi harus diberikan penjagaan.<sup>39</sup>

Pernikahan sebagai kebutuhan psikologis dan psikis atau kebutuhan dzahiriyyah dan batiniah. Sudah tentu menjadi dambaan setiap manusia, apalagi jika fisik, akal dan pikirannya masih waras. Bahkan orang-orang yang mengidap penyakit keterbelakangan mental atau tuna grahita pun menginginkan agar dirinya bisa melangsungkan pernikahan. Sebagaimana orang-orang yang masih sehat menginginkan pernikahan. Sebab sudah jelas, bahwa pernikahan

merupakan kebutuhan seluruh manusia termasuk tuna grahita.

### **Pernikahan Tuna Grahita Menurut Hukum Positif**

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa orang-orang yang keterbelakangan mental atau tuna grahita juga menginginkan untuk melangsungkan pernikahan, minimal sekali dalam seumur hidupnya. Dalam suatu perkawinan, kesehatan fisik bukanlah faktor utama yang menjadi perhatian, bukan pula menjadi persyaratan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Karena yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah syarat-syarat perkawinan itu sendiri. Jika persyaratannya sudah dipenuhi, seperti adanya dua mempelai (calon suami dan istri), ada mahar, saksi yang adil, ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sudah sah. Persyaratan pernikahan ini juga terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan, syarat sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Namun khusus untuk ijab kabul bagi orang yang mengalami tuna grahita yang disertai dengan penyakit tuna rungu (bisu) dan tuna wicara. Maka ijab kabulnya berbeda dengan ijab kabulnya orang-orang normal pada umumnya. Khusus untuk orang-orang seperti itu, ijab dan kabulnya diperbolehkan menggunakan bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat tersebut bisa mereka pahami

---

<sup>39</sup>. Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (2016), Hal. 47-418

sebagaimana makna ijab kabul pernikahan.

Di dalam Undang-undang perkawinan tidak ada membeda-bedakan antara orang sehat dengan tidak sehat, orang cerdas berintelektual dengan orang yang keterbelakangan mental. Bahkan kalau pelarangan perkawinan dilihat di dalam Undang-undang perkawinan yang terdapat di dalam pasal (8), keterbatasan intelektual atau keterbelakangan mental seperti tuna grahita tidak dilarang untuk menikah. Yang dilarang menikah di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibik atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturn lain yang berlaku dilarang kawin<sup>40</sup>

Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan penguatan terhadap

pernikahan. Dimana menurut UUD 1945, pernikahan merupakan hak asasi manusia. Pasal 10 ayat (1) berbunyi, setia orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di dalam pasal selanjutnya, yakni pasal ke 2 disebutkan, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Di dalam regulasi yang lain, seperti Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga disebutkan bahwa orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas memiliki hak mendirikan keluarga, aturan tersebut terdapat di dalam pasal 8:

- a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum.
- b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- c. Penghormatan rumah dan keluarga
- d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dan
- e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya,

---

<sup>40</sup>. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>41</sup>. Undang-undang Dasar 1945

termasuk data dan informasi kesehatan.<sup>42</sup>

Dari beberapa uraian penjelasan dan keterangan seperti yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan. Maka tidak ada satu undang-undang pun yang melarang pernikahan bagi orang-orang yang mengalami penyakit keterbelakangan mental atau tuna grahita. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh penyandang penyakit tuna grahita adalah sah di dalam hukum positif.

Setelah pernikahan dilakukan secara sah. Maka implikasi utama dari pernikahan tersebut adalah, pemberlakuan bagi sang suami terhadap tanggung jawab nafkah dzahir maupun batin kepada istri atau keluarganya. Tanggung jawab ini menjadi sebuah kewajiban yang apa bila tidak dikerjakan atau tidak dipenuhi oleh sang suami, maka suami berdosa dan mendzalimi istrinya.

Kendatipun sang suami mengidap penyakit, termasuk tuna grahita, maka kewajiban mencari nafkah tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Karena Al-Qur'an membahasakan suami sebagai pemimpin keluarga. Sebagai seorang suami, dalam keadaan dan kondisi apa pun. Maka menjadi kewajiban baginya untuk menafkahi keluarganya. Perintah untuk menafkahi keluarganya tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنَّ  
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian harta mereka. Sebab itu, wanita yang solehah, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah SWT telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan mereka atau jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-nur: ayat 34)

### **Pernikahan Tuna Grahita Dalam Tinjauan Fiqh Munakahat**

Fiqh munakahat atau fiqh pernikahan merupakan satu rumpun ilmu yang secara substansi menguraikan pembahasan tentang syariat ibadah pernikahan. Adapun cabang-cabang pembahasannya meliputi aturan dan dasar hukum pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, perceraian, rujuk, dan lain sebagainya.

<sup>42</sup>. Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam tinjauan fiqh munakahat, dasar-dasar yang menjadi rukun dan persyaratan pernikahan itu telah diatur dengan baik sedemikian rupa. Dan para ulama juga telah menyepakati berbagai rukun dan persyaratan pernikahan tersebut sebagai persyaratan mutlak yang harus ada sebelum pernikahan dilaksanakan. Menurut Basri, jumbuh ulama sama-sama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu:

1. Calon pengantin pria
2. Calon pengantin wanita
3. Wali dari calon pengantin wanita
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Penjabaran dari kelima persyaratan tersebut kemudian dirumuskan dan dijelaskan beserta dengan syarat-syaratnya, agar tidak terjadi multi tafsir. Menurutny kelima rukun di atas dikorelasikan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon pengantin pria. Syariat agama islam menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan dari ijma' ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Calon suami beragama islam
  - b. Jenis kelamin pengantin pria harus bisa dipastikan dengan jelas bahwa ia adalah laki-laki
  - c. Tidak ada penghalang yang mengharamkan pernikahan calon pengantin laki-laki

dengan calon pengantin wanita

- d. Calon pengantin laki-laki mengetahui atau telah mengenal calon pengantin wanita
  - e. Calon pengantin pria ridha dan rela untuk melakukan perkawinan tanpa merasa terpaksa
  - f. Tidak sedang ihram
  - g. Tidak memiliki istri yang mengharamkan pernikahan dengan calon mempelai wanita
1. Syarat-syarat calon wanita
    - a. Beragama islam
    - b. Jenis kelaminnya jelas (benar-benar wanita) bukan khunsa atau banci
    - c. Wanita itu adalah orang yang hendak menikah/tidak salah orang
    - d. Halal bagi mempelai pria
    - e. Wanitanya tidak sedang masa ikatan pernikahan dan tidak sedang dalam masa iddah
    - f. Tidak ada paksaan bagi wanita
    - g. Tidak dalam keadaan ihram, umarah ataupun haji
  2. Syarat-syarat wali nikah, perkawinan boleh dilangsungkan oleh pihak dari wali wanita ataupun wakilnya dengan wakil dari calon mempelai pria. Syarat-syaratnya sebagai berikut:



- a. Wali nikah hendaknya laki-laki
  - b. Beragama islam
  - c. Baligh
  - d. Berakal
  - e. Adil atau tidak fasik
3. Syarat saksi yang menghadiri akad nikah
- a. Dua orang laki-laki
  - b. Beragama islam (muslim)
  - c. Balig
  - d. Berakal
  - e. Mendengar dan melihat pernikahan tersebut berlangsung
  - f. Mengerti dan paham dengan inti pernikahan
4. Syarat-syarat ijab kabul

Ijab dan kabul perkawinan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan dalam islam. ini lah yang kemudian disebut dengan akad nikah atau ikatan perjanjian perkawinan. Sementara bagi orang yang bisu, sah perkawinannya dengan menggunakan bahasa isyarat saja, baik menggunakan tangan maupun bahasa isyarat fisiknya yang lain seperti kepala, dan bisa dipahami maksudnya. Ijabnya dilakukan oleh wali dari pihak perempuan. Sedangkan qabulnya dilakukan oleh calon suami atau pengantin laki-laki atau wakilnya.<sup>43</sup>

Jika pendapat dari jumhur ulama sebagaimana yang diuraikan di atas dikorelasikan dengan pengantin atau pasangan suami istri yang mengidap penyakit tuna grahita. Maka kita tidak menemukan adanya larangan pernikahan

baik kepada laki-laki maupun perempuan yang mengidap penyakit tuna grahita. Itu artinya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang mengidap penyakit tuna grahita baik laki-laki maupun perempuan adalah sah, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam islam.

Dari uraian di atas juga dapat dilihat, bahwa secara umum hukum islam tidak melarang pernikahan bagi orang-orang yang cacat mental atau tuna grahita. Karena dalam tinjauan fiqh munakahat, perkawinana dikatakan sah apabila syarat dan rukun-rukun pernikahan yang telah disepakati oleh ulama dijalankan dan dilaksanakan. Jika rukun dan perysratannya tidak terpenuhi, meskipun pasangan penganntinnya adalah normal, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Mughniyah menurutnya para ulama madzhab bersepakat, bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad. Yakni akad yang mencakup ijab dan qabul antara laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamar. Atau antara pihak-pihak yang menggantikannya seperti wali atau wakil. Dan pernikahan dianggap tidak sah jika hanya bersandar kepada suka sama suka namun tidak ada adak.<sup>44</sup>

## KESIMPULAN

Islam memandang pernikahan sebagai ladang ibadah. Dan setiap manusia yang memiliki akal yang waras dan jiwa yang

<sup>43</sup>. Rusdaya, Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Pare-pare: CV. Khaaffah Learning Center, 2019), Hal. 20-22

<sup>44</sup>. Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, (2011), Hal, 249

sehat pasti menginginkan melangsungkan pernikahan, minimal sekali dalam seumur hidupnya. Sebab secara fitrahnya, manusia makhluk sosial artinya manusia membutuhkan bantuan manusia. Di sisi lain juga, pernikahan merupakan kebutuhan biologis bagi setiap manusia yang normal. Bahkan orang-orang yang mengidap penyakit keterbelakangan mental atau tunagrahita pun menginginkan agar dirinya bisa melangsungkan pernikahan, sebagaimana orang-orang yang masih sehat menginginkan pernikahan. Sebab sudah jelas, bahwa pernikahan merupakan kebutuhan seluruh manusia yang normal. Adapun hukum pernikahan bagi orang-orang yang kurang normal atau tuna grahita, jika ditinjau dalam fiqh munakahat adalah boleh. Sebab syarat sah pernikahan dalam tinjauan fiqh munakahat adalah apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi, maka pernikahannya dianggap sah. Oleh karena itu, dalam prespektif fiqh munakahat tidak ada pelarangan menikah, termasuk untuk tuna grahita.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Manshur. (2017), *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang. UB Press
- M, Hermansyah Putra Sinaga Dkk. (2021). *Pernikahan Dalam Isalam*. Jalarta: Elex Media Komputindo
- Muhammad, Jawad Mughniyah. (2011). *Fikih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera
- Muktiali, Jarbi. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal PENDAIS*. Vol. 1. No. 1.
- Rusdaya, Basri. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-pare: CV. Khaaffah Learning Center, 2019
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*
- Sapta, Kunta Purna. (2020). *Kerangka Pembinaan Olahraga Disabilitas*. Sidoarjo. Zifatma Jawara
- Yusuf, Hidayat. (2019). *Panduan Pernikahan Islam (Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Medis)*. Bogor: Guepedia.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Kompilasi Hukum Islam